



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL Bin IMAM SUPARTO**;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 8 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Campursari RT. 001/RW. 002 Ds. Campursari, Kec. Sidorejo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2024;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL Bin IMAM SUPARTO didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Al Banna pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan surat Penetapan Nomor: 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 10 Juli 2024;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan, denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat masing-masing yaitu 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram; 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram; 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram guna pemeriksaan Labfor
 - 1 (satu) bekas botol vitamin merk "cool vita"

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A20s warna hijau no. sim card 081232558100

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL Bin IMAM SUPARTO pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan, di Dusun Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL Bin IMAM SUPARTO mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada DPO AN.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah DPO AN. WAWAN membalas pesan whatsapp dari Terdakwa, lalu Terdakwa pergi menuju gerai BRILINK untuk mengirim uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu kepada DPO AN. WAWAN. Bahwa setelah itu, Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) *"ayo tak jak ngetan"* tetapi saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI tidak menjawab pesan tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju warung kopi, dan sekira pukul 08.30 WIB DPO AN. WAWAN mengirim pesan melalui whatsapp ke Terdakwa *"posisi"*, selanjutnya DPO AN. WAWAN mengirimkan foto lokasi barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut diletakan, kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab *"oke sek"*. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi menuju lokasi barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang sudah dirantau tersebut yang berlokasi di pinggir lapangan Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Setelah Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu itu, lalu Terdakwa pulang ke rumah dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Terdakwa *"ngkok sek dorong mari panggaweanku, ngko sekitar jam 1 an"*, namun tidak dibalas oleh Terdakwa pesan tersebut. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan melalui whatsapp kepada DPO AN. WAWAN *"supra bos, bon sek"*, lalu sekira pukul 13.50 Wib DPO AN. WAWAN mengirim foto lokasi barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut diletakan untuk Terdakwa. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI dan mengatakan *"ayo"*, tidak lama kemudian saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI pergi menggunakan sepeda motor Hond Vario merah Nopol S 2135 JAJ milik saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI di Jalan Tegalsari RT. 001/Rw. 007 Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Bahwa setelah saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI tiba di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI menuju lokasi ranjau

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang sudah dikirim foto lokasinya oleh DPO AN. WAWAN. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI sampai di pinggir jalan Banjarwati Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan dan Terdakwa mengambil barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut, kemudian keduanya pergi meninggalkan lokasi menuju ke rumah Terdakwa dan setelah mengantarkan Terdakwa, lalu saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI pergi kembali ke rumah. Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah, yang mana Terdakwa membagi barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tadi menjadi 4 (empat) klip. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI untuk datang ke rumah Terdakwa. Setelah saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu kepada saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI dan sisa 3 (tiga) klip Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu rencananya akan Terdakwa jual.

- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI "ayo ngetan", akan tetapi saat itu saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI tidak bisa. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan melalui whatsapp kepada DPO AN. WAWAN "bos, njaluk sek bos totalan mburi" lalu dibalas oleh DPO AN. WAWAN "oke janji yo". Bahwa kemudian sekira pukul 22.20 WIB seseorang diketahui bernama ARI (berstatus DPO) mengirim pesan melalui whatsapp kepada Terdakwa "mas aku anak buah e wawan, iki jajane sampean seng gek mau soal e wawan turu". Selanjutnya, DPO AN. ARI mengirim foto lokasi barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut diletakan untuk Terdakwa. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa kembali mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI "ayo ngetan maneh" kemudian saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI membalas "sek aku sek melekkan", namun Terdakwa memaksa dengan membalas "ayo diluk ae" sehingga saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI membalas "awakmu nandi tak parani", namun Terdakwa

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “aku gaisok budalo dewe, tak kirimi lokasine”. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI untuk mengambil barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu itu sendiri dengan mengirim lokasi tempat Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dirantau kepada saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI dan foto bungkus kartu perdana indosat yang dipakai untuk membungkus barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu. Bahwa sekira pukul 00.15 WIB saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI menuju ke lokasi maps yang dikirim yaitu berada di pertigaan drajat ke utara.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumahnya, diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan, yang sebelumnya telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI di pinggir jalan Dusun Banjarwati Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Dimana dilakukan penggeledahan badan Terdakwa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu berat kotor $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) bekas botol vitamin merk “Cool Vita”, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) sekrop dari sedotan, Uang tunai Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A20s warna hijau nomor sim card 081232558100.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Lamongan sesuai dengan Berita Acara Nomor: 44/120800/2024 tanggal 23 Februari yang menerangkan bahwa:

a) Hasil penimbangan:

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan ebrat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan ebrat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan ebrat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Disisihkan: 1 (satu) plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 01471/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 05991/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDI MIKE EFFENDI telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Lamongan sesuai dengan Berita Acara Nomor: 43/120800/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang menerangkan bahwa:

a) Hasil penimbangan:

1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan dengan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram

b) Disisihkan: 1 (satu) plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01472/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 05990/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terhadap Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

- Bahwa adanya Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,93 gram disebabkan adanya kesadaran dan mufakat dari Terdakwa bersama

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI untuk menerimanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di dalam rumah Tegalsari RT. 001/RW. 007, Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam jam 05.30 wib ia menghubungi saudara DPO AN. WAWAN untuk memesan barang Narkotika jenis sabu tersebut melalui pesan WA (WhatsApp) dengan kalimat "Ready ta?" lalu di balas saudara DPO AN. WAWAN "Ready" kemudian ia balas "Supra, tak transfer" lalu di balas saudara WAWAN "Oke di siapno" setelah ia berkomunikasi dengan saudara DPO AN. WAWAN ia pergi menuju konter BRILINK untuk transfer kepada saudara DPO AN. WAWAN sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah transfer ia mengirimkan bukti transfer tersebut kepada saudara DPO AN. WAWAN lalu di balas saudara DPO AN. WAWAN "oke" setelah dari konter BRILINK ia menuju rumah tempat ia dan sekira jam 08.00 wib ia menghubungi saudara NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI melalui pesan WA (WhatsApp) dengan kalimat "ayo tak jak ngetan" tetapi tidak di balas oleh saudara NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI karena saudara NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI pada waktu itu sedang bekerja, kemudian sekira jam 08.30 WIB saat ia sedang bersantai di warung kopi dan pada saat itu saudara DPO AN. WAWAN menghubungi ia melalui pesan WA (WhatsApp)

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kalimat *"posisi"* lalu ia balas *"warung"* kemudian di balas saudara DPO AN. WAWAN *"mengirimkan foto tempat barang Narkotika jenis sabu tersebut di ranjau"* lalu ia balas *"oke sek"* kemudian tidak di balas oleh saudara DPO AN. WAWAN lalu sekira jam 10.00 WIB ia mengambil barang Narkotika jenis sabu tersebut di pinggir Lapangan, Kec. Brondong, Kab. Brondong kemudian setelah mengambil barang Narkotika jenis sabu tersebut ia menuju rumah tempat ia untuk mengkonsumsi barang Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa sekira jam 12.00 WIB ia menghubungi saudara DPO AN. WAWAN untuk memesan lagi barang Narkotika jenis sabu tersebut melalui pesan WA (WhatsApp) dengan kalimat *"P"* lalu di balas saudara DPO AN. WAWAN *"P"* kemudian ia balas *"Supra bos ,bon sek"* lalu di balas saudara WAWAN *"aku gak nek omah, posisi nek banjarwati"* lalu ia balas *"lha piye bos"* lalu di balas saudara DPO AN. WAWAN *"ngko sore nng etan"* lalu ia balas *"oke di tunggu"* kemudian sekira jam 13.50 wib saudara DPO AN. WAWAN menghubungi ia melalui pesan WA (WhatsApp) dengan kalimat *"mengirimkan foto lokasi barang Narkotika jenis sabu tersebut"* di Dsn. Banjarwati, Kec. Paciran, Kab. Lamongan lalu ia balas *"oke"*.

- Bahwa kemudian sekira jam 14.00 wib ia menghubungi saudara NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI melalui panggilan telephone WA (WhatsApp) dengan bunyi *"ayo"* kemudian saudara NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI mengakhiri panggilan telephone tersebut dan saudara NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI langsung menuju tempat ia di Tegalsari RT. 001 / RW. 007, Kel. Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan kemudian setelah saudara NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI sampai di rumah ia kemudian ia bersama saudara NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI langsung berangkat menggunakan sepeda motor milik saudara NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI menuju tempat barang narkotika jenis sabu tersebut di ranjau, lalu sekira jam 14.30 WIB ia bersama saudara NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut yang di letakkan di pinggir jalan Dsn. Banjarwati, Kec. Paciran, Kab. Lamongan setelah barang tersebut ia ambil kemudian ia bersama saudara NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI langsung pulang dan sekira jam 15.00 WIB sampai di rumah ia, saudara NICO RIZKI

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI langsung pulang ke asramanya di Ds. Jompong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan dan pada saat di rumah barang Narkotika jenis sabu tersebut ia bagi atau ia pecah yang sebanyak paket Supra tersebut menjadi 4 (empat) klip, sebanyak 1 (satu) klip kecil ia beri kepada NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI sebagai upah karena telah mengantar ia untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu tersebut dan sisanya 3 (klip) akan ia jual dan ia pakai sendiri.

- Bahwa Kemudian sekira jam 22.00 WIB ia menghubungi saudara DPO AN. WAWAN melalui pesan WA (WhatsApp) dengan kalimat *"bos, jaluk sek bos totalan mburi"* lalu di balas saudara DPO AN. WAWAN *"piro"* lalu ia balas *"1 G sisan bos totalan mburi"* lalu di balas saudara DPO AN. WAWAN *"oke janji yo"* lalu ia balas *"oke"* lalu di balas saudara DPO AN. WAWAN *"tunggu sek ngko di chat kuda ku soal e akeh ewoh"* lalu ia balas *"oke bos"* lalu sekira jam 22.20 wib anak buah dari saudara DPO AN. WAWAN yang bernama ARI menghubungi ia melalui pesan WA (WhatsApp) dengan kalimat *"mas aku anak buah e wawan, iki jajane sampean seng gek mau soal e wawan turu"* lalu ia balas *"lok"* lalu di balas saudara ARI *"mengirimkan foto lokasi dan alamat pertigaan drajat ngalor onok kuburan"* lalu ia balas *"oke oke suwun"* lalu di balas saudara ARI *"oke mas"*.

- Bahwa berawal dari ditangkapnya saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di pinggir jalan Dusun Banjarwati Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan yang setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam sobekan kertas kartu perdana indosat, 1 (satu) buah handphone Vivo T1 warna biru nomor simcard 081231669585 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol S 2135 JAJ. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan kepada saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI dimana saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI mengaku telah diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa. Selanjutnya, Anggota Resnarkoba Polres Lamongan melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Tegalsari RT.001/RW.007 Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, lalu dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu berat kotor $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) bekas botol vitamin merk "Cool Vita", 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) sekrop dari sedotan, Uang tunai Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A20s warna hijau nomor sim card 081232558100.

- Bahwa Terdakwa dalam meminta kepada saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI untuk bersama-sama mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu pada pembelian ketiga tersebut telah memberi upah berupa 1 (satu) klip Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu kepada saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Lamongan sesuai dengan Berita Acara Nomor: 44/120800/2024 tanggal 23 Februari yang menerangkan bahwa:

a) Hasil penimbangan:

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan ebrat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan ebrat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan ebrat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

b) Disisihkan: 1 (satu) plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 01471/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 05991/2024/NNF adalah

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Pegadaian Cabang Lamongan sesuai dengan Berita Acara Nomor: 43/120800/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang menerangkan bahwa:

a) Hasil penimbangan:

1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan dengan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram

b) Disisihkan: 1 (satu) plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 01472/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 05990/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

- Bahwa adanya Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,93 gram disebabkan adanya kesadaran dan mufakat dari Terdakwa bersama dengan saksi NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI untuk menguasainya

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUWONDO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu dengan pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dibantu oleh saksi IKHFAHAN ARI PAMUNGKAS, S.H., beserta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya;
- Bahwa berawal dari ditangkapnya saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI oleh Saksi bersama Brigadir IKHFAHAN ARI PAMUNGKAS, S.H., dan anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di pinggir jalan Dusun Banjarwati Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan yang setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam sobekan kertas kartu perdana indosat, 1 (satu) buah handphone Vivo T1 warna biru nomor simcard 081231669585 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol S 2135 JAJ. Bahwa kemudian setelah Kami interogasi saudara NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI menerangkan menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut karena disuruh oleh Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL Bin IMAM SUPARTO.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 01.30 WIB bertempat di dalam rumah Tegalsari RT. 001 / RW. 007, Kel. Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan, petugas menangkap Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO ALIAS UCIL BIN IMAM SUPARTO dan disita barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang ditaruh di dalam bekas botol vitamin merk "Cool Vita", 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) sekrop dari sedotan, uang tunai Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A20s warna hijau no sim card 081232558100 milik terdakwa.
- Bahwa ditemukan 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang ditaruh di dalam bekas botol vitamin merk "Cool Vita", 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) sekrop dari sedotan, uang tunai Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A20s warna hijau no sim card 081232558100 semuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai barang berupa 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) tersebut akan dijual

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembeli dan sebagainya dipakai sendiri;

- Bahwa barang narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari saudara DPO Wawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan perkara Saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI yang sebelumnya telah kami tangkap, kemudian setelah kami interogasi dia menerangkan menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut karena disuruh oleh saudara Vikhi Wahyunugroho Alias Ucil Bin Imam Suparto;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI dengan cara menghubungi melalui pesan WA (WhatsApp) kemudian setelah di beritahu lokasinya serta bungkus sabu tersebut, saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI langsung menuju lokasi pengambilan barang sabu tersebut;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa berperan sebagai pemakai;
- Bahwa Terdakwa dalam memakai narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah menyuruh saudara Nico Rizki Pratama mengambil Narkoba jenis sabu tersebut beberapa kali, sebagai berikut:

Pertama pada bulan Desember untuk tanggalnya Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO lupa, waktu itu Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO bersama saksi NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI bertempat di indomart Kemantren, Kec. Paciran, Kab. Lamongan dengan Paket SUPRA dengan harga Rp,. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Kedua pada hari Rabu sekira jam 10.00 WIB Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO mengambil barang Narkoba jenis sabu tersebut sendirian di pinggir Lapangan Kec. Brondong, Kab. Lamongan dengan Paket yang sama yaitu Paket SUPRA dengan harga Rp,. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Ketiga pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 14.30 WIB Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO mengajak Saksi NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI untuk mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan Dsn. Banjarwati, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran, Kab. Lamongan dengan Paket yang sama lagi yaitu Paket SUPRA dengan harga Rp,. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 00.15 Wib Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO menyuruh saksi NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI untuk mengambil lagi barang sabu tersebut sendirian karena saudara VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO sedang ada kegiatan dan barang tersebut di ambil bertempat di pinggir jalan Dsn. Banjarwati, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran, Kab. Lamongan tetapi beda tempat pengambilan dari yang ke 3 (tiga) dengan jumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp,. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi uangnya belum saudara VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO transfer kepada saudara WAWAN

- Bahwa profesi Terdakwa hanya seorang nelayan.
- Bahwa saksi membenarkan sebagai barang bukti yang saksi amankan saat dilakukannya penangkapan tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. IKHFAHAN ARI PAMUNGKAS, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu dengan pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dibantu oleh saksi SUWONDO, S.H., beserta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya;
- Bahwa berawal dari ditangkapnya saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI oleh Saksi bersama Brigadir Ikhfahan Ari P, S.H. dan anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di pinggir jalan Dusun Banjarwati Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan yang setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam sobekan kertas kartu perdana indosat, 1 (satu) buah handphone Vivo T1 warna biru nomor simcard 081231669585 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol S 2135 JAJ. Bahwa kemudian setelah Kami interogasi saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI menerangkan menerima dan menjadi perantara dalam jual beli

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut karena disuruh oleh saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL Bin IMAM SUPARTO.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 01.30 WIB bertempat di dalam rumah Tegalsari RT. 001 / RW. 007, Kel. Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan petugas menangkap Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO ALIAS UCIL BIN IMAM SUPARTO dan disita barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang ditaruh di dalam bekas botol vitamin merk "Cool Vita", 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) sekrop dari sedotan, uang tunai Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A20s warna hijau no sim card 081232558100 milik terdakwa.
- Bahwa ditemukan 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang ditaruh di dalam bekas botol vitamin merk "Cool Vita", 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) sekrop dari sedotan, uang tunai Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A20s warna hijau no sim card 081232558100 semuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai barang berupa 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) tersebut akan dijual kepada pembeli dan sebagainya dipakai sendiri;
- Bahwa barang narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari DPO AN. WAWAN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan perkara sdr Nico Rzuki Pratama yang sebelumnya telah kami tangkap, kemudian setelah kami interogasi dia menerangkan menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut karena disuruh oleh saudara Vikhi Wahyunugroho Alias Ucil Bin Imam Suparto;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI dengan cara menghubungi melalui pesan WA (WhatsApp) kemudian setelah di beritahu lokasinya serta bungkus sabu tersebut, saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI langsung menuju lokasi pengambilan barang sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket yang dijual;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa berperan sebagai pemakai;
- Bahwa Terdakwa dalam memakai narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah menyuruh saudara saksi NICO RIZKI PRATAMA

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI mengambil Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak beberapa kali, sebagai berikut:

Pertama pada bulan Desember untuk tanggalnya Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO lupa, Terdakwa bersama saksi NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI bertempat di indomart Kemantren, Kec. Paciran, Kab. Lamongan dengan Paket SUPRA dengan harga Rp,. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Kedua pada hari Rabu sekira jam 10.00 WIB Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO mengambil barang Narkotika jenis sabu tersebut sendirian di pinggir Lapangan Kec. Brondong, Kab. Lamongan dengan Paket yang sama yaitu Paket SUPRA dengan harga Rp,. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Ketiga pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 14.30 WIB Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO mengajak saudara NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan Dsn. Banjarwati, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran, Kab. Lamongan dengan Paket yang sama lagi yaitu Paket SUPRA dengan harga Rp,. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Keempat pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 00.15 WIB Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO menyuruh saksi NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI untuk mengambil lagi barang sabu tersebut sendirian karena Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO sedang ada kegiatan dan barang tersebut di ambil bertempat di pinggir jalan Dsn. Banjarwati, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran, Kab. Lamongan tetapi beda tempat pengambilan dari yang ke 3 (tiga) dengan jumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp,. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi uangnya belum Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO transfer kepada saudara WAWAN

- Bahwa profesi Terdakwa hanya seorang pekerja nelayan.
- Bahwa saksi membenarkan sebagai barang bukti yang saksi amankan saat dilakukannya penangkapan tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Nico Rizki Pratama Alias Nico bin Didik Mike Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu dengan pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di pinggir jalan Dsn. Banjarwati, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran Kab. Lamongan;
- Bahwa pada saat yang ditangkap barang bukti yang disita adalah berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam sobekan kertas kartu perdana Indosat, 1 (satu) buah HP Vivo T1 warna biru no sim card 081231669585 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol S-2135-JAJ semua saksi akui milik saksi;
- Bahwa saksi disuruh Terdakwa Vikhi Wahyunugroho untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan setelah itu saya diberi upah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman kerjasama saya dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi berperan untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu tersebut atas perintah sdr Vikhi Wahyunugroho alias Ucil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkotika sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali dari DPO AN. WAWAN yang beralamat di Kec. Brondong, Kab. Lamongan;
- Bahwa Saksi disuruh mengambil Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa Vikhi Wahyunugroho alias Ucil adalah 3 (tiga) kali yaitu:

Pertama pada bulan Desember untuk tanggalnya saya lupa dan saya bersama Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL Bin IMAM SUPARTO bertempat di indomart Kemantren, Kec. Paciran, Kab. Lamongan dengan Paket SUPRA dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Kedua pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 14.30 wib saya diajak Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL Bin IMAM SUPARTO alias Ucil untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan Dsn. Banjarwati, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran, Kab. Lamongan dengan Paket yang sama lagi yaitu Paket SUPRA dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga saksi mengambil sendiri karena Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL Bin IMAM SUPARTO sedang ada kegiatan dan barang tersebut saya ambil pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 00.15 Wib bertempat di pinggir jalan Dsn. Banjarwati, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran, Kab. Lamongan;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan atau mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut saya mengantarkan Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL Bin IMAM SUPARTO pulang ke rumahnya kemudian saya langsung pulang kemudian tidak selang lama saya dihubungi lagi Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL Bin IMAM SUPARTO untuk datang kerumahnya untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu sebagai upah saya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL Bin IMAM SUPARTO:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 01.30 WIB bertempat di dalam rumah Tegalsari RT. 001 / RW. 007, Kel. Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan. karena kedapatan menyalahgunakan narkotika bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yang disita adalah berupa 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki total berat kotor $\pm 0,37$ (nol koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) bekas botol vitamin merk "Cool Vita", 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) sekrop dari sedotan, Uang tunai Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A20s warna hijau no sim card 081232558100. Bahwa barang bukti barang bukti berupa berupa 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) tersebut berada di dalam bekas botol vitamin merk "Cool Vita";
- Bahwa awalnya yang pertama pada bulan Desember untuk tanggalnya ia lupa dan ia bersama saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI bertempat di indomart Kemantren, Kec. Paciran, Kab. Lamongan kemudian untuk yang kedua pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 14.30 WIB saya mengajak lagi mengambil barang

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dipinggir jalan Dsn. Banjarwati, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran, Kab. Lamongan lalu kemudian untuk yang ketiga saya menaruh Nico Rizki Pratama mengambil lagi barang sabu tersebut sendirian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 00.15 WIB bertempat di pinggir jalan Ds. Banjarwati, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran, Kab. Lamongan tetapi beda tempat pengambilan dari yang kedua, setiap selesai pengambilan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu saya selalu memberi Narkotika jenis sabu kepada saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI untuk dikonsumsi sendiri secara gratis, lalu pada hari Kamis tanggal 22 Gebruari 2024 sekira pukul 01.30 WIB di rumah saya tepatnya di Tegalsari RT 001 RW 007 Kel. Brondong, Kec. Brondong Kab. Lamongan telah dilakukan penangkapan terhadap saya. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan diketemukan serta disita barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki total berat kotor $\pm 0,37$ (nol koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) bekas botol vitamin merk "Cool Vita", 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) sekrop dari sedotan, Uang tunai Rp. 285.000,-(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A20s warna hijau no sim card 081232558100 yang saya akui milik saya. Selanjutnya saya dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki total berat kotor $\pm 0,37$ (nol koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) bekas botol vitamin merk "Cool Vita", 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) sekrop dari sedotan, Uang tunai Rp. 285.000,-(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A20s warna hijau no sim card 081232558100 yang kesemuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemakai dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dalam memakai Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkotika sabu tersebut dari saudara WAWAN yang beralamat di Kec. Brondong, Kab. Lamongan;
- Bahwa 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki total berat kotor $\pm 0,37$ (nol koma tiga tujuh) tersebut ditemukan berada di dalam bekas botol vitamin merk "Cool Vita";

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) sekrop dari sedotan dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A20s warna hijau no sim card 081232558100 adalah milik saya dan saya gunakan sebagai komunikasi dengan saudara Nico Rizki Pratama dan pembeli;
- Bahwa uang tunai Rp. 285.000,-(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) itu uang hasil penjualan;
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat masing-masing yaitu 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram; 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram; 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram guna pemeriksaan Labfor
- 1 (satu) bekas botol vitamin merk "cool vita"
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan
- Uang tunai Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A20s warna hijau no. sim card 081232558100

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01471/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : barang bukti dengan nomor: 05991/2024/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yaitu saksi SUWONDO, S.H., dan saksi IKHFAHAN ARI P, S.H karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa berawal pada pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 00.15 Wib bertempat di pinggir jalan Dsn. Banjarwati, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran, Kab. Lamongan sewaktu ia bersama BRIGADIR IKHFAHAN ARI P, S.H. dan anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan telah menangkap pelaku tindak pidana Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu yang bernama NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI dan disita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam sobekan kertas kartu perdana Indosat, 1 (satu) buah HP Vivo T1 warna biru no sim card 081231669585 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol S-2135-JAJ milik Terdakwa. Kemudian setelah diinterogasi NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI menerangkan menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut karena disuruh oleh Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO.
- Bahwa dilakukan pengembangan dan sekira jam 01.30 WIB bertempat di dalam rumah Tegalsari RT. 001 / RW. 007, Kel. Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan petugas menangkap Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO dan disita barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang ditaruh di dalam bekas botol vitamin merk "Cool Vita", 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) sekrop dari sedotan, uang tunai Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A20s warna hijau no sim card 081232558100 milik Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) tersebut berada di dalam bekas botol vitamin merk "Cool Vita" di dalam rumah Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO yang mana nantinya 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) tersebut akan di jual Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO kepada pembeli dan saudara VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARTO menjual sabu tersebut dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan paket PAHE

- Bahwa peran saudara NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI yang mengambil barang Narkotika jenis sabu tersebut, yang sebelumnya sudah dipesan oleh Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO;

- Bahwa Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO menerangkan bahwa ia membeli sabu tersebut pada hari Rabu, 21 Februari 2024 dengan membeli sabu sebanyak paket SUPRA dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan saudara VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO menerangkan bahwa sabu tersebut dibayar secara transfer ke Rekening BRI atas nama IMRON sebesar Rp., 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Saudara VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO juga menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkotika sabu tersebut dari DPO WAWAN yang beralamat di Kec. Brondong, Kab. Lamongan;

- Bahwa Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO menerangkan membeli sabu tersebut dengan cara menghubungi dulu saudara DPO WAWAN untuk memesan sabu kemudian Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO berangkat menuju konter BRILINK untuk transfer sebesar Rp., 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama IMRON untuk barang sabu tersebut sejumlah Paket SUPRA, kemudian setelah transfer Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO menunggu kabar dari saudara DPO AN. WAWAN, setelah di beri kabar saudara WAWAN, Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO berangkat menuju lokasi ranjau yang sudah di beritahu saudara WAWAN kepada Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO dan saudara NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI juga biasanya mengambil barang Narkotika jenis sabu tersebut bersama saudara NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI;

- Bahwa Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO berangkat menuju tempat pengambilan barang narkotika jenis sabu tersebut mengendarai sepeda motor milik saudara NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI dengan merek Honda Vario warna merah Nopol S-2135-JAJ. Lalu setelah mendapatkan atau

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut bersama saudara NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI, Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO langsung di antar pulang oleh saudara NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI ke tempatnya lalu setelah itu saudara NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI langsung pulang menuju tempatnya kemudian setelah saudara saudara NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI sampai di tempat asramanya, Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO menghubungi lagi saudara saudara NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI untuk menuju rumah saudara VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu tersebut sebagai upah karena mengantarkan Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO untuk mengambil barang Narkotika tersebut.

- Bahwa Terdakwa sudah menyuruh saudara Nico Rizki Pratama mengambil Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, sebagai berikut:

Pertama pada bulan Desember untuk tanggalnya Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO lupa, Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO bersama saudara NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI bertempat di indomart Kemantren, Kec. Paciran, Kab. Lamongan dengan Paket SUPRA dengan harga Rp,. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Kedua pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 14.30 WIB Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO mengajak saudara NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan Dsn. Banjarwati, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran, Kab. Lamongan dengan Paket yang sama lagi yaitu Paket SUPRA dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Ketiga pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 00.15 WIB Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO menyuruh saudara NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI untuk mengambil lagi barang sabu tersebut sendirian karena Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO sedang ada kegiatan dan barang tersebut di ambil

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pinggir jalan Dsn. Banjarwati, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran, Kab. Lamongan tetapi beda tempat pengambilan dari yang ke 3 (tiga) dengan jumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp,. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi uangnya belum Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO transfer kepada saudara DPDO AN. WAWAN.

- Bahwa dilakukan pengeledahan badan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu berupa 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki total berat kotor $\pm 0,37$ (nol koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) bekas botol vitamin merk "Cool Vita", 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) sekrop dari sedotan, Uang tunai Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A20s warna hijau no sim card 081232558100 milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01471/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : barang bukti dengan nomor: 05991/2024/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan SAKSI NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI melakukan permufakatan jahat untuk melakukan *tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau izin dari yang berwenang untuk dapat menguasai dan atau memiliki suatu barang atau benda yang oleh undang-undang diwajibkan untuk memiliki surat izin untuk itu, dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah yang telah memiliki izin khusus

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran narkotika dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang menyangkut penyaluran narkotika tidak dilakukan oleh pedagang besar farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau sudah pasti dilakukan secara tanpa hak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan norma dan kesucilaan dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan peredaran gelap narkotika adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO ditangkap oleh Petugas unit II Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 01.30 WIB bertempat di dalam rumah Tegalsari RT. 001 / RW. 007, Kel. Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan karena telah kedapatan membawa, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu berat kotor $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) bekas botol vitamin merk "Cool Vita", 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) sekrop dari sedotan, Uang tunai Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A20s warna hijau nomor sim card 081232558100;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan kalau mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai narkotika golongan I di wilayah Negara Indonesia sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terlebih dalam identitasnya diketahui pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk terlibat dalam peredaran narkotika golongan I sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi, sehingga berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti pada intinya mengarah pada pembahasan sub unsur melakukan permufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan: "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa secara implisit dapat dikatakan pengedar narkotika/psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika/psikotropika, namun secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, serta melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika/psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama, selain itu daftar narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 182 (seratus delapan puluh dua) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui awalnya Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 pukul 05.30 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada DPO AN. WAWAN untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pergi ke gerai BRILINK untuk mengirim uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu kepada DPO AN. WAWAN. Bahwa Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI “*ayo tak jak ngetan*” tetapi saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO tidak dijawab. Bahwa sekira pukul 08.30 Wib DPO AN. WAWAN mengirim pesan melalui whatsapp ke Terdakwa “*posisi*” dan mengirimkan foto lokasi barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu itu berlokasi di pinggir lapangan Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut.

Bahwa sekira pukul 11.30 WIB saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Terdakwa “*ngkok sek dorong mari panggaweanku, ngko sekitar jam 1 an*”, namun Terdakwa tidak membalas. Sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan melalui whatsapp kepada DPO AN. WAWAN “*supra bos, bon sek*”, lalu sekira pukul 13.50 WIB DPO AN. WAWAN mengirim foto lokasi barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut ke Terdakwa. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI dan mengatakan “*ayo*”, kemudian saksi saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI pergi menggunakan sepeda motor Honda Vario merah Nopol S 2135 JAJ miliknya di Jalan Tegalsari RT. 001/Rw. 007 Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Bahwa Terdakwa berboncengan dengan saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO menuju lokasi ranjau barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa bersama saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI sampai di pinggir jalan Banjarwati Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan dan Terdakwa mengambil barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut.

Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa membagi barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tadi menjadi 4 (empat) klip. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI untuk datang ke

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu kepada saksi saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI dan sisa 3 (tiga) klip Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu rencananya akan Terdakwa jual. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI "ayo ngetan", akan tetapi saat itu saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO tidak bisa. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan melalui whatsapp kepada DPO AN. WAWAN "bos, njaluk sek bos totalan mburi" lalu dibalas oleh DPO AN. WAWAN "oke janji yo".

Bahwa sekira pukul 22.20 WIB seseorang bernama ARI (berstatus DPO) mengirim pesan melalui whatsapp kepada Terdakwa "mas aku anak buah e wawan, iki jajane sampean seng gek mau soal e wawan turu". Selanjutnya, DPO AN. ARI mengirim foto lokasi barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI "ayo ngetan maneh" kemudian saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI membalas "sek aku sek melekan", namun Terdakwa memaksa dengan membalas "ayo diluk ae" sehingga saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO membalas "awakmu nandi tak parani", namun Terdakwa menjawab "aku gaisok budalo dewe, tak kirim lokasi". Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO untuk mengambil barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu itu sendiri dengan mengirim lokasi tempat Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut diranjau dan foto bungkus kartu perdana indosat yang dipakai untuk membungkus barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB saksi saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI menuju ke lokasi maps yang dikirim yaitu berada di pertigaan drajat ke utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah menyuruh untuk saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dan disisi permintaan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut disetujui oleh saksi NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI;

Menimbang, bahwa selain itu diketahui tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari DPO AN. WAWAN adalah untuk digunakan sendiri, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01471/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : barang bukti dengan nomor: 05991/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat bersama dengan Saksi NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan menguasai 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu setelah ditimbang beserta plastiknyanya memiliki berat masing-masing yaitu 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram; 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram; 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram yang didapat dari DPO AN. WAWAN, yang telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram guna pemeriksaan Labfor, selain itu diketahui maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama dengan Saksi NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI, oleh karena itu sub unsur melakukan permufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif yang besarnya pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat masing-masing yaitu 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram; 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram; 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram guna pemeriksaan Labfor
- 1 (satu) bekas botol vitamin merk "cool vita"
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan
- Uang tunai Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A20s warna hijau no. sim card 081232558100

Merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat masing-masing yaitu 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram; 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram; 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram guna pemeriksaan Labfor

- 1 (satu) bekas botol vitamin merk "cool vita"
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A20s warna hijau no. sim card 081232558100

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024, oleh Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriany Alwi, S.H.,M.H., dan Anastasia Irene, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hari Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Mustika Arin R, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Satriany Alwi, S.H.,M.H.

Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H.

Anastasia Irene, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Hari Purnomo, S.H.